



PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PROVINSI PAPUA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI
PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam optimalisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu pedoman tata tertib dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRP TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah selanjutnya disingkat DPRPT adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRPT adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Anggota DPRPT adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

8. Fraksi adalah Pengelompokan Anggota DPR Provinsi Papua Tengah berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil pemilihan umum.
9. Kelompok Khusus adalah Pengelompokan Anggota DPR Provinsi Papua Tengah yang berasal dari kursi pengangkatan.
10. Komisi adalah Komisi DPR Provinsi Papua Tengah.
11. Badan Anggaran selanjutnya disingkat Banggar adalah Badan Anggaran DPRPT Provinsi Papua Tengah.
12. Badan Musyawarah selanjutnya disingkat Bamus adalah Badan Musyawarah DPRPT Provinsi Papua Tengah.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Bapemperda DPRPT Provinsi Papua Tengah.
14. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRPT Provinsi Papua Tengah.
15. Alat Kelengkapan Lain DPRPT adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan bersifat tidak tetap dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
17. Program Pembentukan Perdasi atau Perdusus yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Perdasi atau Perdusus yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dilakukan oleh DPRPT bersama-sama dengan Gubernur.
18. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRPT Provinsi Papua Tengah.
19. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional di bidangnya yang diangkat untuk membantu memberi pemikiran kepada anggota DPRPT Provinsi Papua Tengah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
20. Hak Mengajukan Rancangan Perdasi atau Perdusus adalah hak anggota DPRPT untuk dapat mengajukan suatu usul prakarsa Perdasi atau Perdusus yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah-kaidah *legal drafting*.

21. Hak Mengajukan Pertanyaan adalah hak anggota DPRPT untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah yang berkaitan tugas dan wewenang DPRPT baik secara lisan maupun tertulis.
22. Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat adalah hak anggota DPRPT dalam rapat-rapat DPRPT, mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRPT.
23. Hak Memilih dan Dipilih adalah hak anggota DPRPT untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRPT sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Hak Membela Diri adalah hak anggota DPRPT untuk membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRPT.
25. Hak Imunitas adalah hak anggota DPRPT untuk tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRPT maupun diluar rapat-rapat DPRPT yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPRPT.
26. Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas adalah hak anggota DPRPT untuk mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
27. Hak Protokoler adalah hak anggota DPRPT untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
28. Hak Keuangan dan Adminstratif adalah hak anggota DPRPT untuk memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
29. Kode Etik DPR Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRPT selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRPT.
30. Peraturan Daerah Khusus yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan.

31. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
32. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya disebut Peraturan DPRPT adalah Peraturan DPRPT.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi Papua Tengah yang ditetapkan dengan Perdasi.
34. Kebijakan Umum APBD selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRPT.
36. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRPT yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
37. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRPT dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRPT dan bertugas untuk menyusun peraturan tata tertib pemilihan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta menyelenggarakan pemilihan.
40. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah.
41. Hari adalah hari kerja.

42. Kondisi Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
TENGAH

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

- (1) DPRPT mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perdasi atau Perdasus;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRPT menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perdasi atau Perdasus

Pasal 3

- (1) Fungsi pembentukan Perdasi atau Perdasus dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun program pembentukan Perdasi atau Perdasus bersama Gubernur;
 - b. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perdasi atau Perdasus; dan
 - c. mengajukan usul rancangan Perdasi atau Perdasus.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRPT dan/atau Gubernur meminta pertimbangan dan persetujuan kepada Majelis Rakyat Papua Tengah.

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perdasi atau Perdasus.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRPT dan Gubernur.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laksanakan dalam rapat Paripurna.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRPT.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perdasi atau Perdasus dapat berasal dari DPRPT atau Gubernur.
- (2) Ruang lingkup pembentukan Perdasi atau Perdasus terdiri dari proses Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, dan Pengundangan.
- (3) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari DPRPT atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Rancangan Perdasi atau Perdasus diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Propemperda setelah dibahas di Bapemperda dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat Gubernur kepada pimpinan DPRPT.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari DPRPT dapat diajukan oleh Anggota DPRPT, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang diajukan oleh anggota DPRPT, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRPT disertai dengan:

- a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
- b. daftar nama dan tanda tangan.
- (3) Rancangan Perdasi atau Perdasus disampaikan oleh Pimpinan DPRPT kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perdasi atau Perdasus.
- (4) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRPT kepada semua anggota DPRPT paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rapat Paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRPT dalam Rapat Paripurna.
- (6) Hal yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRPT lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan anggota DPRPT lainnya.
- (7) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perdasi atau Perdasus berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRPT menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perdasi atau Perdasus.
- (9) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang telah disiapkan oleh DPRPT disampaikan dengan surat Pimpinan DPRPT kepada Gubernur.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan rancangan Perdasi atau Perdasus hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) merupakan rancangan Perdasi atau Perdasus hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRPT dan Gubernur menyampaikan rancangan Perdasi atau Perdasus mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perdasi atau Perdasus yang disampaikan oleh DPRPT dan rancangan Perdasi atau Perdasus yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari DPRPT atau Gubernur dibahas oleh DPRPT dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perdasi dan Perdasus dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I, meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perdasi atau Perdasus berasal dari Gubernur:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perdasi atau Perdasus;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perdasi atau Perdasus; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal rancangan Perdasi atau Perdasus berasal dari DPRPT:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perdasi atau Perdasus;
 2. pendapat Gubernur terhadap rancangan Perdasi atau Perdasus; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Gubernur.

- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRPT dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi, kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Gubernur.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perdasi atau Perdasus tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRPT dan Gubernur, rancangan Perdasi atau Perdasus tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRPT masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perdasi atau Perdasus dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRPT dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perdasi atau Perdasus oleh DPRPT dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRPT dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perdasi atau Perdasus oleh Gubernur disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRPT dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur.

- (6) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang telah disetujui bersama oleh DPRPT dan Gubernur disampaikan Pimpinan DPRPT kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perdasi atau Perdasus.
- (2) Penyampaian rancangan Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perdasi atau Perdasus disetujui bersama oleh DPRPT dan Gubernur.
- (4) Dalam hal rancangan Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perdasi atau Perdasus tersebut disetujui bersama, rancangan Perdasi atau Perdasus tersebut sah menjadi Perdasi atau Perdasus dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dan DPRPT harus mensosialisasikan Perdasi atau Perdasus setelah diundangkan dalam lembaran daerah kepada masyarakat.
- (6) Produk hukum DPRPT dan Perdasi atau Perdasus yang telah ditandatangani dan diberi nomor selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (7) Autentifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan oleh Sekretariat DPRPT.

Pasal 12

Rancangan Perdasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRPT dan Gubernur dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atas rancangan Perdasi tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perdasi disempurnakan oleh Gubernur bersama dengan DPRPT melalui badan anggaran.
- (2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk matrik.
- (3) Matrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani perwakilan Banggar dan perwakilan TAPD.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRPT.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perdasi tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRPT wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perdasi atau Perdasus.
- (2) Pembentukan Perdasi atau Perdasus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa masukan baik secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi publik.
- (4) Pemerintah Daerah dan DPRPT dapat melakukan sosialisasi Perdasi atau Perdasus setelah Perdasi atau Perdasus tersebut diundangkan dalam lembaran daerah.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRPT diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perdasi tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.

- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun Pokir DPRPT terhadap RKPD;
 - b. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. membahas rancangan Perdasi tentang APBD;
 - d. membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (KUA-PPAS Perubahan);
 - e. membahas rancangan Perdasi tentang perubahan APBD; dan
 - f. membahas rancangan Perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Pokir DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRPT dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Komisi melakukan rapat kerja bersama dengan mitra kerja komisi masing-masing sebelum memberikan masukan kepada Banggar sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi komisi untuk memberikan masukan kepada Banggar terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (7) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRPT.
- (8) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRPT dalam Rapat Paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perdasi tentang APBD dilaksanakan oleh DPRPT dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perdasi tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perdasi atau Perdasus tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRPT dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perdasi tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar DPRPT dan TAPD.
- (4) Pembahasan rancangan Perdasi tentang APBD dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perdasi tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perdasi tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) DPRPT dan Gubernur menyetujui bersama rancangan perdasi tentang APBD yang dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan perdasi tentang Perubahan APBD dilakukan oleh DPRPT bersama Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) DPRPT dan Gubernur menyetujui bersama rancangan perdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Banggar membahas rancangan Perdasi tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f.
- (2) Rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, harus melampirkan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10.

Pasal 21

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perdasi tentang APBD, rancangan Perdasi tentang perubahan APBD, dan rancangan Perdasi tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Bamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan musyawarah berkoordinasi dengan badan anggaran.
- (3) Jadwal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah dokumen pendukungnya dinyatakan lengkap.
- (4) Kelengkapan dokumen dituangkan dalam bentuk berita acara.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perdasi, Perdasus dan Peraturan Gubernur;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja dan peninjauan lapangan;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perdasi, Perdasus, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Pimpinan DPRPT dan diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRPT berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (6) DPRPT berdasarkan keputusan rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (7) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRPT kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- (8) Selain Bapemperda, fungsi pengawasan juga dilakukan oleh Komisi sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRPT dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 24

- (1) DPRPT mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perdasi atau Perdasus bersama Gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perdasi tentang APBD, rancangan Perdasi tentang APBD Perubahan dan rancangan Perdasi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diajukan oleh Gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasi atau Perdasus dan APBD;
 - d. memilih Gubernur atau wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. meminta LKPJ Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;

- j. melakukan pengkajian terhadap produk hukum daerah;
 - k. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRPT sesuai tugas masing-masing alat kelengkapan.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRPT menyusun rencana kerja.
 - (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan prasarana pendukung oleh sekretariat DPRPT.

Pasal 25

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d secara mutatis dan mutandis sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, diselenggarakan dalam rapat Paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRPT.
- (3) Mekanisme pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur diatur paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRPT dalam pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;

- i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Gubernur dan wakil Gubernur atau calon wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Rapat Paripurna Pimpinan DPRPT mengumumkan:
- a. pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur; atau
 - b. pengangkatan wakil Gubernur.

Pasal 27

Pimpinan DPRPT menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRPT kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III

MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN GUBERNUR DAN/ATAU WAKIL GUBERNUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur atau wakil Gubernur, DPRPT melakukan pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diselenggarakan dalam rapat Paripurna.

- (3) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRPT.

Bagian Kedua
Panitia Khusus Pemilihan

Pasal 30

- (1) Mekanisme Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Paripurna.
- (2) Panitia Khusus Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang :
- a. melakukan koordinasi dengan partai pengusung dan/atau gabungan partai pengusung;
 - b. menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan calon;
 - c. menyusun dan menetapkan jadwal tahapan pemilihan;
 - d. menyusun tata cara pengusulan calon;
 - e. menyusun tata cara pemilihan;
 - f. melaksanakan tahapan cara pemilihan;
 - g. menyusun dan mengajukan anggaran pemilihan;
 - h. melaksanakan tugas lain atas perintah rapat paripurna.

Paragraf 1
Tata Cara Pemilihan

Pasal 31

- (1) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui dua tahapan.
- (2) Tahapan pertama meliputi kegiatan:
- a. Partai pengusung dan/atau gabungan Partai pengusung mengajukan paling banyak 2 (dua) pasangan bakal calon pengganti kepada DPRPT melalui Panitia Khusus Pemilihan;
 - b. Pengajuan pasangan bakal calon atau bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan persyaratan pasangan bakal calon atau bakal calon dan kelengkapan dokumen untuk keperluan verifikasi oleh Panitia Khusus Pemilihan;

- c. Hasil verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan untuk disahkan dalam rapat Paripurna;
 - d. Pasangan bakal calon atau bakal calon pengganti yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah untuk mengikuti pemilihan.
- (3) Tahapan kedua meliputi kegiatan:
- a. Pencabutan Nomor urut calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah;
 - b. Penyampaian visi dan misi para calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah dalam Rapat Paripurna;
 - c. Pemungutan dan perhitungan suara;
 - d. Penetapan calon terpilih.
- (4) Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Panitia Khusus Pemilihan dapat membentuk kelompok kerja untuk tugas tertentu.

Pasal 32

- (1) Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi pada tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c, disampaikan oleh Pansus Pemilihan kepada MRPT untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan khusus mengenai persyaratan Orang Asli Papua.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggat waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima dokumen persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah dari DPRPT.

Pasal 33

- (1) Pasangan bakal calon atau bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal pasangan calon atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua

Tengah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, partai Pengusung atau gabungan partai pengusung tidak dapat mengajukan calon pengganti.

- (3) Bagi pasangan calon atau calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri kepadanya diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perlengkapan Pemilihan

Pasal 34

- (1) Untuk kelancaraan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Panitia Khusus Pemilihan memfasilitasi pengadaan perlengkapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRPT.
- (3) Pengadaan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan.

Pasal 35

- (1) Perlengkapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, meliputi:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. papan perhitungan suara;
 - d. bilik suara; dan
 - e. alat perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan berdasarkan standar sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 36

- (1) Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah adalah warga Negara Republik Indonesia, yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang asli Papua;
- b. beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Republik Indonesia;
- d. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau yang setara
- e. telah mengikuti uji publik;
- f. berusia paling rendah 30 tahun pada saat pengajuan sebagai bakal calon;
- g. mampu secara Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter;
- h. tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipidana karena alasan politik;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pribadi Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya dari Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain;
- q. tidak berstatus sebagai Pejabat Gubernur;
- r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
- s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak mendaftarkan sebagai calon; dan

- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam satu dokumen untuk kepentingan keabsahan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Keempat Jadwal dan Tahapan

Pasal 37

- (1) Panitia Khusus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau wakil Gubernur Papua Tengah menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan.
- (2) Jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penetapan Panitia Khusus Pemilihan.
- (3) Jadwal dan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Kelima Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 38

- (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah wajib menyusun Visi dan Misi.
- (2) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun singkat dan padat untuk disampaikan dalam rapat Paripurna DPRPT.

Bagian Keenam Hak Anggota Dalam Pemilihan

Pasal 39

- (1) Anggota mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau wakil Gubernur Papua Tengah.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu anggota satu suara.
- (3) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam hal anggota tidak hadir pada rapat Paripurna, hak pilih Anggota yang bersangkutan dinyatakan hilang.

Pasal 40

- (1) Hak pilih Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilakukan dengan cara tertutup dan rahasia.
- (2) Pelaksanaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos dibilik suara dan memasukan ke dalam kotak suara.

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Gubernur dan wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah dilakukan dengan dihadiri oleh saksi.
- (2) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan secara tertulis kepada Panitia Khusus Pemilihan oleh Partai Pengusung atau gabungan Partai Pengusung.

Pasal 42

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berhak:
 - a. memperoleh informasi dan penjelasan dari Panitia Khusus Pemilihan mengenai proses pemungutan suara;
 - b. menandatangani berita acara hasil pemugutan suara; dan
 - c. menolak menandatangani berita acara hasil pemungutan suara apabila dinilai terjadi kecurangan;
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi berkewajiban:
 - a. menandatangani daftar hadir pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - b. melaporkan proses dan hasil pemungutan suara kepada Partai Pengusung dan/atau gabungan Partai Pengusung.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Pemilihan dan Penetapan Calon Terpilih

Pasal 43

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan, maka pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara dengan menggunakan surat suara.
- (3) Hasil musyawarah atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam berita acara dan dilaporkan oleh Panitia Khusus Pemilihan kepada Pimpinan DPRPT dalam rapat Paripurna.

Pasal 44

- (1) Apabila hasil perolehan jumlah suara melalui mekanisme pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sama, maka dilakukan pemilihan suara ulang.
- (2) Pemilihan suara ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal hasil pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemilihan voting terbuka.

Pasal 45

- (1) DPRPT menetapkan calon terpilih berdasarkan hasil musyawarah atau perolehan suara terbanyak dari hasil pemungutan suara dengan surat suara atau hasil voting terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pimpinan DPRPT mengesahkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan DPRPT.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, DPRPT mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah; atau
 - b. Pengangkatan Wakil Gubernur Papua Tengah.
- (2) Pimpinan DPRPT menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah kepada Presiden melalui Menteri.

BAB IV KEANGGOTAAN DPR PAPUA TENGAH

Pasal 47

Keanggotaan DPRPT terdiri atas anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan anggota yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

Pasal 48

Masa jabatan anggota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat anggota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 49

- (1) Keanggotaan DPRPT diresmikan dengan keputusan Menteri.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada keputusan KPUD.
- (3) Anggota DPRPT sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi.
- (4) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji dipandu wakil ketua Pengadilan Tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Tinggi berhalangan.
- (5) Bunyi sumpah/janji bagi Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia“

- (6) Pada waktu pengucapan sumpah/janji, untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah“, untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katholik diakhiri kata “Semoga Tuhan menolong saya“, untuk penganut Agama Hindu didahului kata “Om atah Paramawisesa“, untuk penganut Agama Budha didahului kata “Demi Hyang Adi Budha“.
- (7) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Pimpinan DPRPT periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRPT yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRPT periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (8) Anggota DPRPT yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRPT.

Pasal 50

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRPT dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRPT yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRPT lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 51

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) didampingi oleh rohaniawan, sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji anggota DPRPT menandatangani Berita Acara Sumpah/Janji.

Pasal 52

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) terdiri dari urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. menyanyikan lagu Tanah Papua;

- c. mengheningkan Cipta;
- d. pembukaan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Sementara DPRPT;
- e. pembacaan Keputusan peresmian pengangkatan Anggota DPRPT oleh Sekretaris DPRPT;
- f. pengucapan sumpah/janji anggota DPRPT dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;
- g. penandatanganan Berita Acara sumpah/janji Anggota DPRPT, secara simbolis oleh 1 (satu) orang dan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi diteruskan dengan penandatanganan Berita Acara sumpah/janji seluruh anggota;
- h. anggota DPRPT yang baru mengucapkan sumpah /janji menempati kursi anggota DPRPT yang telah disediakan;
- i. pengumuman Pimpinan Sementara DPRPT oleh Sekretaris DPRPT;
- j. sambutan Pimpinan Sementara DPRPT;
- k. sambutan Gubernur;
- l. pembacaan Doa;
- m. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRPT; dan
- n. penyampaian ucapan selamat.

Pasal 53

Tata Pakaian yang digunakan pada Sidang Paripurna DPRPT dalam acara sumpah/janji Anggota DPRPT meliputi:

- a. Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pimpinan DPRPT sebagai pemandu menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
- b. Anggota DPRPT yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
- c. Undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional pria dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional.

Pasal 54

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRPT terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRPT.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRPT terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRPT dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRPT.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRPT terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRPT dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRPT.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DPRPT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Alat kelengkapan DPRPT, terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRPT;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. Bapemperda
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan;
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing mempunyai pengalokasian anggaran yang disusun oleh Banggar.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRPT dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

- (5) Bamus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRPT pada awal masa jabatan keanggotaan DPRPT.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRPT ditetapkan dengan Keputusan DPRPT.

Pasal 56

Pimpinan alat kelengkapan DPRPT tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRPT yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRPT yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

Bagian Kedua

Pengisian Pimpinan DPRPT dan Pimpinan Alat Kelengkapan

Pasal 57

- (1) Setiap Anggota yang dipilih melalui hasil pemilihan umum dapat menjadi Pimpinan DPRPT dan pimpinan alat kelengkapan DPRPT;
- (2) Setiap anggota yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan dapat menjadi pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRPT, Pimpinan Bamus dan Pimpinan Banggar.

Bagian Ketiga

Pimpinan DPRPT

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRPT berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dari hasil pemilihan umum, dengan ketentuan:
 - a. kursi terbanyak pertama sebagai ketua;
 - b. kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai jumlah wakil ketua sebagai wakil ketua DPRPT.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ketua DPRPT ialah anggota DPRPT yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan ketua DPRPT dilakukan berdasarkan persebaran

perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

- (4) Penunjukkan Pimpinan DPRPT diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik setempat yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRPT kepada DPP Partai Politik.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRPT belum terbentuk, DPRPT dipimpin oleh pimpinan sementara DPRPT yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (6) Pimpinan sementara DPRPT bertugas :
 - a. memimpin rapat DPRPT;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRPT tentang Tata Tertib DPRPT; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRPT definitif.

Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRPT mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRPT dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRPT;
 - c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRPT;
 - e. mewakili DPRPT dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
 - g. mewakili DPRPT di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRPT tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRPT dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu;
 - j. menyampaikan hasil keputusan rapat pimpinan atau rapat konsultasi kepada Bamus untuk dapat dijadwalkan;
 - k. merangkum rencana kerja tahunan DPRPT yang sudah disusun oleh alat kelengkapan DPRPT;

- l. menjadi juru bicara lembaga DPRPT; dan
 - m. menandatangani surat-surat Dinas DPRPT, termasuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bagi Pimpinan dan Anggota DPRPT.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRPT.

Pasal 60

- (1) Pimpinan DPRPT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (2) Kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna dapat dilakukan oleh satu atau lebih pimpinan DPRPT dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRPT; dan
 - b. keabsahan keputusan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRPT atau Wakil Ketua DPRPT mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 61

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRPT terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRPT.
- (2) Pimpinan DPRPT berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRPT;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Ketua DPRPT.
- (3) Pimpinan DPRPT diberhentikan sebagai Pimpinan DPRPT dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (4) Dalam hal Ketua DPRPT berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRPT berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRPT sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 62

- (1) Pimpinan DPRPT lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRPT dalam rapat paripurna;
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRPT ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRPT ditetapkan dengan Keputusan DPRPT.

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRPT menyampaikan keputusan DPRPT tentang pemberhentian Pimpinan DPRPT kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRPT.
- (3) Keputusan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 64

- (1) Pengganti Pimpinan DPRPT yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRPT yang berhenti;
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRPT yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRPT;
- (3) Pimpinan DPRPT mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRPT kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Ketua DPRPT sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRPT lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRPT untuk melaksanakan tugas ketua DPRPT yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRPT.
- (3) Pimpinan DPRPT sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRPT yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 66

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRPT sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRPT yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRPT salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRPT yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRPT.

Pasal 67

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRPT sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRPT mengusulkan anggota dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRPT yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRPT paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRPT menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRPT.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota paling tua/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRPT disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRPT bagi pelaksanaan tugas Pimpinan DPRPT.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRPT paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRPT.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Menteri mengaktifkan kembali sebagai Anggota dan/atau Pimpinan DPRPT.
- (2) Pimpinan DPRPT melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Keempat Badan Musyawarah

Pasal 69

- (1) Anggota Bamus paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRPT berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Unsur Pimpinan Bamus terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRPT, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (4) Pimpinan DPRPT karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan merangkap anggota Bamus.

- (5) Sekretaris DPRPT karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.
- (6) Perpindahan Anggota DPRPT dalam Bamus ke alat kelengkapan DPRPT lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Pengecualian terhadap ketentuan ayat (6) mengenai tenggat waktu perpindahan anggota Bamus, dapat dilakukan oleh fraksi sesuai dengan kebijakan partai politik atau kelompok khusus berdasarkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan status anggota yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan mengenai susunan dan keanggotaan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 70

- (1) Bamus, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRPT dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRPT;
 - b. menetapkan agenda DPRPT untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perdasi atau Perdusus;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRPT dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRPT;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRPT yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRPT;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRPT;
 - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRPT yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.

- (3) Setiap anggota Bamus, wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Bamus; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Bamus kepada Fraksi dan kelompok khusus.
- (4) Bamus menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas dengan Banggar.

Bagian Kelima Komisi

Pasal 71

- (1) Setiap Anggota DPRPT, kecuali Pimpinan DPRPT, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (Lima).
- (3) Jumlah keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 9 (sembilan) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi dan Kelompok Khusus pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi yang merupakan Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
- (8) Apabila perolehan suara (voting) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota komisi yang hadir.
- (9) hasilnya tetap sama, maka ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari anggota DPRPT yang bersangkutan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024.

- (10) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih jabatan pimpinan komisi akibat berhenti sebagai Anggota DPRPT atau mutasi pada alat kelengkapan lain, maka penggantinya di tetapkan berdasarkan prosedur pada ayat (5), (6), (7), (8), dan (9).
- (11) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh anggota komisi yang berasal dari fraksi terbesar pertama selaku ketua dan fraksi terbesar kedua sebagai sekretaris rapat.
- (12) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (13) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (14) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (15) Perpindahan Anggota DPRPT antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi dan Kelompok Khusus.

Pasal 72

Komisi, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyusunan, perancangan, pembahasan dan penetapan rancangan Perdasi atau Perdasus;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRPT sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perdasi atau Perdasus sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRPT dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRPT;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRPT;

- i. mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRPT yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRPT tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 73

Pembahasan rancangan Perdasi atau Perdusus oleh Komisi atau Pansus dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRPT terkait berdasarkan keputusan DPRPT.

Pasal 74

- (1) Pembidangan Komisi, terdiri atas:
 - a. Komisi I: Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi II: Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi III: Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Komisi IV: Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; dan
 - e. Komisi V: Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan, meliputi:
 - 1. Sekretariat Daerah;
 - 2. Sekretariat DPRPT;
 - 3. Sekretariat MRP;
 - 4. Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 5. Biro Umum;
 - 6. Biro Hukum;
 - 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - 8. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satpol PP;
 - 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 10. Biro Organisasi;
 - 11. Badan Pertahanan Nasional (Vertikal);
 - 12. TNI POLRI (Vertikal); dan
 - 13. Kanwil Hukum dan HAM yang zona kerjanya meliputi Provinsi Papua Tengah.

- b. Komisi II, Bidang Ekonomi, meliputi:
 - 1. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 4. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan;
 - 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - 6. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
 - c. Komisi III, Bidang Keuangan dan Aset Daerah:
 - 1. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 4. Inspektorat Provinsi;
 - 5. BUMD; dan
 - 6. BUMN.
 - d. Komisi IV, Bidang Infrastruktur dan SDA:
 - 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - 2. Dinas Perhubungan;
 - 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - 4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 5. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
 - e. Komisi V, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;;
 - 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - 4. Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Selain mitra kerja masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pula mitra kerja bersama Komisi-Komisi.
- (4) Mitra kerja Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mitra kerja bersama Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRPT.

- (5) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas dengan Banggar.

Bagian Keenam
Bapemperda

Pasal 75

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling tinggi sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRPT karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Calon pimpinan Bapemperda dipilih secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pemilihan Pimpinan Bapemperda dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), yaitu setiap anggota komisi memilih satu calon pimpinan Komisi dari anggota Bapemperda yang bersangkutan secara tertutup.
- (7) Apabila perolehan suara (voting) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua anggota Bapemperda yang hadir.
- (8) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hasilnya tetap sama, maka ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari anggota DPRPT yang bersangkutan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024.
- (9) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih jabatan pimpinan Bapemperda akibat berhenti sebagai Anggota DPRPT atau berpindah pada alat kelengkapan DPRPT lainnya, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

- (10) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh anggota Bapemperda yang berasal dari fraksi terbesar pertama selaku ketua dan Fraksi terbesar kedua sebagai sekretaris rapat.
- (11) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRPT dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRPT lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76

Bapemperda, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urut rancangan Perdasi atau Perdasus berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perdasi atau Perdasus disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRPT;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRPT dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari DPRPT yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perdasi atau Perdasus yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perdasi atau Perdasus disampaikan kepada Pimpinan DPRPT;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perdasi atau Perdasus yang diajukan oleh DPRPT dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perdasi atau Perdasus yang diajukan oleh DPRPT dan Pemerintah Daerah di luar pembentukan Perdasi atau Perdasus;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRPT terhadap rancangan Perdasi atau Perdasus yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perdasi atau Perdasus melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRPT atas rancangan Perdasi atau Perdasus yang ditugaskan oleh Bamus;

- j. melakukan kajian Perdasi atau Perdasus dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRPT dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perdasi atau Perdasus sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya; dan
- l. Bapemperda menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas dengan Banggar.

Bagian Ketujuh Banggar

Pasal 77

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dan kelompok khusus dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRPT.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRPT juga sebagai pimpinan banggar dan merangkap anggota banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRPT karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRPT dalam Banggar ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 78

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRPT kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perdasi tentang APBD, rancangan Perdasi tentang perubahan APBD, dan rancangan Perdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perdasi tentang APBD, rancangan Perdasi tentang perubahan APBD, dan rancangan Perdasi tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Gubernur;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRPT dalam penyusunan anggaran belanja DPRPT;
- g. Banggar berwenang mengajukan rencana kerja DPRPT dalam rangka penyusunan dan pembahasan anggaran belanja DPRPT;
- h. Penyusunan dan pembahasan anggaran belanja DPRPT sebagaimana dimaksud dalam huruf g, mengakomodir usulan rencana kerja dari alat kelengkapan DPRPT;
- i. Banggar dan alat kelengkapan DPRPT membahas rencana kerja yang diusulkan masing-masing alat kelengkapan DPRPT sebagaimana dimaksud pada huruf h sebelum dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- j. Banggar menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya suai kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas dengan alat kelengkapan DPRPT lainnya; dan
- k. Selain rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf j, Banggar menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas panitia khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRPT.

Bagian Kedelapan Badan Kehormatan

Pasal 79

- (1) Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRPT.
- (2) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRPT berjumlah 5 (lima) orang.

- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi dan kelompok khusus.
- (4) Masing-masing Fraksi dan kelompok khusus berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Penetapan anggota Badan Kehormatan dipilih dalam Rapat Paripurna dengan berdasarkan suara terbanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (7) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipilih secara musyawarah mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), yaitu setiap anggota Badan Kehormatan memilih satu calon pimpinan Badan Kehormatan dari anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan secara tertutup.
- (9) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hasilnya tetap sama, maka ditentukan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak dari anggota DPRPT yang bersangkutan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024.
- (10) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih jabatan pimpinan komisi akibat berhenti sebagai Anggota DPRPT atau berpindah pada alat kelengkapan lain, maka penggantinya di tetapkan berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).
- (11) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Badan Kehormatan yang berasal dari Fraksi terbesar pertama selaku ketua dan Fraksi fraksi terbesar kedua sebagai sekretaris rapat.
- (12) Perpindahan Anggota DPRPT dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.
- (13) Anggota DPRPT pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

- (14) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRPT.

Pasal 80

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRPT terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRPT;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRPT, Anggota DPRPT, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRPT.
- (3) Memantau dan mengevaluasi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dengan menghimpun daftar kehadiran anggota DPRPT dalam rapatrapat DPRPT dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRPT dengan tembusan kepada Partai Politik melalui Fraksi;
- (4) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRPT yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRPT yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 82

- (1) Pimpinan DPRPT, Anggota DPRPT, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRPT secara tertulis kepada Pimpinan DPRPT dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRPT wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRPT tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 83

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRPT dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 84

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRPT;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRPT; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipublikasikan oleh DPRPT.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRPT yang terbukti melanggar peraturan DPRPT tentang Tata Tertib dan/atau peraturan DPRPT tentang Kode Etik.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRPT kepada Anggota DPRPT yang bersangkutan.
- (6) Keputusan Badan Kehormatan DPRPT disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRPT terhadap peraturan DPRPT tentang Tata Tertib dan/atau peraturan DPRPT tentang Kode Etik.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRPT, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRPT paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bamus paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 86

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRPT diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRPT tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal 88

Badan Kehormatan menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan dan dibahas dengan Banggar.

Bagian Kesembilan Panitia Khusus

Pasal 89

- (1) Panitia Khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus yang:
 - a. diamanatkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. tidak merupakan tugas salah satu alat kelengkapan tetap.
- (2) Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRPT setelah mendapat pertimbangan Bamus.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRPT.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus yang merupakan Pimpinan Panitia Khusus, yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), yaitu setiap Anggota Panitia Khusus memilih satu calon Pimpinan Panitia Khusus dari anggota Panitia Khusus yang bersangkutan secara tertutup.
- (8) Calon Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memperoleh suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai Ketua dan terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua.
- (9) Apabila perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdapat jumlah suara sama, maka pemilihan diulang sekali lagi dengan dipilih oleh semua Anggota Panitia Khusus yang hadir.

- (10) Apabila Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) hasilnya tetap sama, maka diselesaikan melalui Musyawarah Mufakat dalam Pansus.
- (11) Apabila terjadi kekosongan pada salah satu atau lebih Jabatan Pimpinan Panitia Khusus akibat berhenti sebagai Anggota DPRPT atau berpindah pada Alat Kelengkapan DPRPT lain, maka penggantinya ditetapkan berdasarkan mekanisme pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9).
- (12) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Anggota Panitia Khusus yang berasal dari Fraksi terbesar pertama selaku Ketua dan Fraksi terbesar kedua sebagai Wakil Ketua.
- (13) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perdasi atau Perdasus; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perdasi atau Perdasus.
- (14) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 90

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus paling banyak 15 (lima belas) orang anggota.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Pimpinan Panitia Khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris bukan anggota.
- (4) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (5) Pembagian tugas Panitia Khusus diatur sesuai dengan tugas Panitia Khusus oleh pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 91

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) panitia khusus dapat melakukan:
 - a. rapat kerja dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. rapat dengan tim perumus;
 - c. konsultasi;
 - d. kunjungan kerja; dan
 - e. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua panitia khusus harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Paragraf 1
Kelompok Pakar

Pasal 92

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PAPUA TENGAH

Pasal 93

- (1) Rencana kerja DPRPT disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRPT kepada Pimpinan DPRPT.
- (2) Rencana kerja DPRPT dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRPT menyampaikan rencana kerja DPRPT kepada sekretaris DPRPT untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRPT disampaikan kepada Pimpinan DPRPT untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRPT yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRPT dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRPT untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRPT paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

- (7) Dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat agenda kerja DPRPT selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- (8) Dokumen rencana dan anggaran diformulasikan oleh sekretariat DPRPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Alat kelengkapan DPRPT menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRPT mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII

PELAKSANAAN HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH SERTA KEWAJIBAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 95

- (1) DPRPT mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRPT mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perdasu atau Perdasus;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
- (3) Anggota DPRPT mempunyai kewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. mentaati Tata Tertib DPRPT dan Kode Etik DPRPT;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun pengaduan dan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 96

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota kepada Pimpinan DPRPT untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRPT dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dan Kelompok Khusus.
- (3) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 97

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRPT lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan

- c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRPT.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRPT apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRPT dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRPT yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRPT mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRPT kepada Gubernur.

Pasal 98

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Gubernur:
 - a. Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRPT dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRPT atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (4) Pandangan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRPT dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 99

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota kepada Pimpinan DPRPT untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRPT dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dan Kelompok Khusus.

- (3) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 100

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. anggota DPRPT lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRPT.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRPT dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRPT yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRPT:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRPT; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal DPRPT menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 101

- (1) Panitia Angket DPRPT dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan

DPRPT, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRPT dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) diterima oleh DPRPT dan ada indikasi tindak pidana, DPRPT menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 104

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota kepada Pimpinan DPRPT untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRPT dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dan Kelompok Khusus.
- (3) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRPT disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 105

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
 - b. anggota DPRPT lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Gubernur memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRPT dan pendapat Gubernur.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRPT apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRPT dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRPT yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRPT, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRPT tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRPT dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRPT yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 106

- (1) Setiap Anggota DPRPT mempunyai hak mengajukan rancangan Perdasi atau Perdasus.
- (2) Rancangan Perdasi atau dan Perdasus yang diajukan oleh anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRPT dan paling banyak 15 (lima belas) orang anggota DPRPT terdiri atas lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan suatu usul prakarsa rancangan Perdasi atau Perdasus yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah-kaidah legal drafting.
- (3) Tata cara pengajuan usul prakarsa rancangan Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 7.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan Perdasi atau Perdasus atas prakarsa DPRPT mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Perdasi atau Perdasus atas prakarsa Gubernur mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 10.
- (5) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRPT dalam bentuk rancangan Perdasi atau Perdasus disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRPT.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 107

- (1) Setiap Anggota DPRPT dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRPT baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 108

- (1) Setiap Anggota DPRPT dalam rapat berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRPT.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memerhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 109

Setiap Anggota DPRPT berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 110

Anggota DPRPT yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 111

- (1) Anggota DPRPT mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRPT tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRPT ataupun di luar rapat DPRPT yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRPT.
- (3) Anggota DPRPT tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRPT yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRPT.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRPT

Pasal 112

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPT mempunyai Hak Protokoler dalam Acara Resmi;
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- (3) Acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah;
 - a. acara resmi pemerintah daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - b. acara resmi pemerintah daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRPT dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRPT di sebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRPT bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi vertikal lainnya; dan
- c. Anggota ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintahan Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 114

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRPT sebagai berikut:

- a. Ketua DPRPT didampingi oleh Wakil Ketua DPRPT;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRPT;
- c. Wakil Ketua DPRPT duduk disebelah kiri Ketua DPRPT;
- d. Anggota DPRPT menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; dan
- e. Sekretaris DPRPT, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Paragraf 8
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 115

- (1) Pimpinan dan anggota DPRPT mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perdasi atau Perdasus.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRPT berhak memperoleh tunjangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRPT sesuai dengan Perdasi atau Perdasus.

Paragraf 9
Hak Mengikuti Orientasi Pelaksanaan dan Pendalaman Tugas

Pasal 116

- (1) Anggota DPRPT mempunyai hak untuk mengikuti kegiatan Orientasi Pelaksanaan Tugas sebagai Anggota DPRPT pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Kegiatan Orientasi pelaksanaan dan pendalaman tugas Anggota DPRPT dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRPT, partai politik, asosiasi atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan Orientasi pelaksanaan dan pendalaman tugas Anggota DPRPT dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRPT melaporkan hasil pelaksanaan Orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRPT dan kepada pimpinan Fraksi.
- (5) Pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 117

Anggota DPRPT mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. memperjuangkan dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya.

BAB IX PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 118

- (1) Tahun sidang DPRPT dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRPT.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa Sidang dan masa Reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRPT, masa Reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRPT yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Masa reses paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (2) Untuk pelaksanaan Reses pada pulau-pulau dan/atau kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRPT mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRPT paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah di akses.
- (4) Masa Reses Anggota DPRPT secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu Reses pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRPT selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perdasi atau Perdasus.
- (5) Anggota DPRPT secara perseorangan atau kelompok wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRPT dalam Rapat Paripurna, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRPT yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Jadwal reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRPT setelah mendengarkan pertimbangan dari Bamus.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Hasil Reses

Pasal 120

- (1) Pimpinan DPRPT menugaskan Banggar dalam Rapat Bamus untuk menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRPT berdasarkan Laporan Hasil

Pelaksanaan Reses yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Banggar memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari Alat Kelengkapan DPRPT lainnya dengan mengacu kepada RPJPD, RPJMD, hasil Musrenbang, hasil pengawasan pelaksanaan APBD Tahun lalu, dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan Rapat Paripurna.
- (4) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dalam 1 masa sidang dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari pada masa sidang yang sama.
- (5) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh pimpinan dalam rapat Bamus untuk memperoleh persetujuan.
- (6) Dalam hal diperlukan, pimpinan Banggar dapat mengusulkan pembentukan Pansus dalam rapat Bamus untuk penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT oleh Pansus.

Pasal 121

- (1) Hasil penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT dilaporkan oleh pimpinan Banggar atau pimpinan Pansus dalam rapat Bamus.
- (2) Hasil penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT yang telah dilaporkan dalam rapat Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pimpinan DPRPT dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRPT.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan pendapat akhir Fraksi.

- (5) Hasil penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRPT ditetapkan menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRPT apabila mendapat persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRPT yang hadir dalam Rapat Paripurna.
- (6) Pokok-Pokok Pikiran DPRPT ditetapkan dengan Keputusan DPRPT.

Pasal 122

- (1) Pimpinan DPRPT menyampaikan secara tertulis Pokok-Pokok Pikiran DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (6) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
- (2) Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRPT kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai saran dan pendapat dalam mempersiapkan rancangan Perdasu tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pokok-Pokok Pikiran DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan kepada setiap pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRPT paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga Rapat

Paragraf 1 Jenis Rapat

Pasal 123

- (1) Jenis rapat DPRPT, terdiri atas:
 - a. rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRPT;
 - c. rapat Fraksi dan Kelompok Khusus;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Bamus;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat gabungan Komisi;
 - h. rapat Banggar;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Pansus;
 - l. rapat kerja;

- m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRPT yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRPT.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRPT merupakan rapat para anggota yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRPT.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat Kelompok Khusus merupakan rapat anggota Kelompok Khusus yang dipimpin oleh pimpinan Kelompok Khusus.
 - (6) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRPT dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRPT yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRPT.
 - (7) Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus.
 - (8) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
 - (9) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRPT.
 - (10) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
 - (11) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
 - (13) Rapat alat kelengkapan lain merupakan rapat anggota alat kelengkapan lain yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.
 - (14) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
 - (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus, dan Pemerintah Daerah.
 - (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
 - (17) DPRPT mengadakan rapat atas undangan Ketua dan Wakil Ketua DPRPT berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan Bamus.

- (18) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) harus mencantumkan agenda rapat dan dibuat dalam bentuk tertulis disertai pemberitahuan secara lisan.

Pasal 124

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Gubernur;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRPT; atau
 - c. anggota DPRPT dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRPT yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRPT berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perdasi atau Perdasus wajib dihadiri oleh Gubernur.

Pasal 125

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk keputusan DPRPT.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRPT ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRPT.

Paragraf 2 Sifat Rapat

Pasal 126

- (1) Setiap rapat di DPRPT bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRPT atau atas kesepakatan di antara Pimpinan DPRPT atau pimpinan rapat.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRPT dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

- (4) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil keputusan, kecuali:
- a. pemilihan ketua/wakil ketua DPRPT;
 - b. persetujuan rancangan Perdasi atau Perdasus;
 - c. pembahasan APBD;
 - d. penetapan, perubahan, penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. pembahasan utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah;
 - f. pembahasan badan usaha milik Daerah;
 - g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerjasama antar daerah;
 - k. Pemberhentian dan penggantian ketua/wakil ketua DPRPT;
 - l. penggantian antar waktu Anggota DPRPT;
 - m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur; dan
 - n. Permintaan LKPJ Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 127

- (1) Setiap rapat DPRPT dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (2) Dalam hal rapat DPRPT dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRPT, kecuali rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRPT.
- (3) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (4) Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib merahasiakannya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah merupakan catatan Rapat Paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama Anggota DPRPT yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah sekretaris DPRPT atau Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRPT yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRPT.
- (4) Sekretaris dapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Anggota DPRPT dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (5) Setiap anggota DPRPT dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Risalah Sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya Risalah Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris DPRPT.
- (6) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi Risalah Sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua Rapat yang bersangkutan.
- (7) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris DPRPT segera menyusun Risalah Resmi untuk disampaikan kepada Anggota DPRPT dan pihak yang bersangkutan.

Pasal 129

- (1) Dalam setiap rapat DPRPT kecuali Rapat Paripurna DPRPT dibuat catatan Rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan perwakilan dari masing-masing fraksi, kelompok khusus atau anggota DPRPT yang setuju dengan hasil dalam rapat yang bersangkutan.

- (2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2).
- (3) Setiap Anggota DPRPT dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan Rapat Sementara dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya catatan Rapat Sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.
- (4) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan Rapat Sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota DPRPT dan pihak yang bersangkutan setelah Rapat selesai.

Pasal 130

- (1) Dalam Risalah Rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam Rapat itu tidak dimasukkan dalam Risalah Rapat.

Pasal 131

- (1) Rapat DPRPT dilaksanakan dengan metode:
 - a. tatap muka langsung; dan/atau
 - b. daring.
- (2) Rapat DPRPT secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sarana telekonferensi, dan/atau sarana telekomunikasi lainnya dan dalam keadaan tertentu.

Pasal 132

- (1) Rapat DPRPT dilaksanakan di dalam gedung DPRPT.
- (2) Dalam kondisi kahar atau keadaan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam Gedung DPRPT, tempat rapat dapat diubah.
- (3) Perubahan tempat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRPT.

- (4) Dalam hal rapat DPRPT tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRPT, pelaksanaan rapat DPRPT di luar gedung DPRPT harus memerhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRPT apabila terjadi kondisi kahar.
- (6) Dalam kondisi kahar atau keadaan tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam Gedung DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat dapat dilaksanakan dengan metode daring.
- (7) Waktu pelaksanaan rapat DPRPT sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 12.00 WIT dan pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT
 - b. Hari Jumat: Pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 11.00 WIT dan pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT.
- (8) Dalam hal tertentu, dapat diadakan rapat pada malam hari, mulai Pukul 19.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT.
- (9) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan atau bila dianggap perlu oleh pimpinan DPRPT.

Pasal 133

- (1) Setiap Anggota DPRPT wajib menghadiri rapat DPRPT, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRPT yang menghadiri rapat DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Paragraf 3

Tata Cara dan Mekanisme Rapat

Pasal 134

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 135

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah disilakan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Seorang anggota Rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota Rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam Rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 136

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota Rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 137

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota Rapat melakukan intrupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk hal sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan hal-hal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul mekanisme mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan;
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota Rapat.

Pasal 138

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan Rapat, kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 139

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 140

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 141

- (1) Surat undangan untuk pelaksanaan semua jenis rapat, ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRPT.
- (2) Penyampaian surat undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Anggota DPRPT dan/atau peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat tersebut.

- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau melalui media informasi teknologi.

Pasal 142

- (1) Setiap Anggota DPRPT wajib menghadiri rapat DPRPT yang telah diagendakan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Kehadiran dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk kehadiran secara fisik, dan/atau virtual.
- (3) Kehadiran secara virtual dilakukan apabila rapat dilaksanakan dengan metode daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf b.
- (4) Setiap Anggota DPRPT yang menghadiri rapat secara tatap muka langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (5) Setiap Anggota DPRPT yang menghadiri rapat secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) huruf b, daftar hadir diisi berdasarkan kehadiran secara virtual.
- (6) Ketidakhadiran secara fisik anggota DPRPT sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (7) Ketidakhadiran anggota DPRPT secara fisik selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat DPRPT merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRPT.
- (8) Undangan menghadiri rapat DPRPT disediakan daftar hadir tersendiri.
- (9) Anggota DPRPT yang telah menandatangani daftar hadir rapat, tidak boleh meninggalkan ruangan rapat sebelum rapat dibuka dan apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.
- (10) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan jumlah Anggota DPRPT yang telah menandatangani daftar hadir.
- (11) Rapat dibuka dengan ketukan palu 1 (satu) kali, rapat ditutup dengan ketukan palu 3 (tiga) kali, pengambilan keputusan dengan ketukan palu 2 (dua) kali, skorsing rapat dan membuka rapat kembali dengan ketukan palu 2 (dua) kali serta

menyerahkan dan menerima dengan ketukan palu 2 (dua) kali.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 143

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRPT pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan bagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRPT untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRPT untuk memberhentikan Pimpinan DPRPT serta untuk menetapkan Perdasi, Perdasus dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRPT untuk rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (4) Keputusan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRPT yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRPT yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
- (5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (6) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan Bamus.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuorum dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRPT dan Pimpinan Fraksi serta Pimpinan Kelompok Khusus.
- (9) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan Hak Angket, Hak Menyatakan Pendapat, untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, untuk memberhentikan Pimpinan DPRPT serta untuk menetapkan Perdasi atau Perdasus, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat Paripurna DPRPT tidak dapat diulang lagi.
- (10) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRPT dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (11) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (12) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 144

- (1) Setiap rapat DPRPT dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRPT yang bersifat pengumuman.

Pasal 145

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (13) memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, ketua rapat menunda pembukaan rapat tersebut paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila pada waktu akhir penundaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, ketua rapat dapat membuka rapat.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil keputusan jika memenuhi kuorum dan keputusan dinyatakan sah, apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.
- (5) Apabila dalam pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi kuorum, maka rapat ditunda dan rapat selanjutnya ditentukan waktunya.
- (6) Sebelum menutup rapat, pimpinan rapat mengemukakan pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat.
- (7) Apabila ketua berhalangan memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh wakil ketua dan apabila ketua dan wakil ketua berhalangan rapat dipimpin oleh anggota DPRPT yang tertua usianya diantara yang hadir atau anggota DPRPT yang dipilih oleh peserta rapat.

Pasal 146

- (1) Setiap keputusan rapat DPRPT, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
- (2) Keputusan rapat DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan daftar hadir

dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Bagian Kedua Keputusan Berdasarkan Musyawarah

Pasal 147

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRPT yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.
- (3) Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan apabila disetujui oleh seluruh Anggota DPRPT yang hadir.

Bagian Ketiga Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 148

Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian Anggota DPRPT yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRPT yang lain.

Pasal 149

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 150

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju atau menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRPT

yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRPT yang hadir.

- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung suara langsung setiap Anggota DPRPT.
- (3) Anggota DPRPT meninggalkan ruang rapat dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

Pasal 151

Setiap keputusan rapat DPRPT, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keempat

Produk DPRPT dan Proses Penetapan Keputusan

Pasal 152

- (1) Produk DPRPT berbentuk Peraturan DPRPT, Keputusan DPRPT dan Keputusan Pimpinan DPRPT.
- (2) Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRPT yang ditandatangani oleh Ketua DPRPT.
- (3) Keputusan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRPT, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang memimpin Rapat Paripurna pada saat itu.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRPT, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada saat itu.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar waktu

Pasal 153

- (1) Anggota DPRPT berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRPT diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
- tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRPT selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRPT yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRPT diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 154

- (1) Pemberhentian Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRPT dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf a dan huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan

huruf i untuk anggota yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan diusulkan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRPT dengan tembusan kepada Menteri melalui Gubernur.

Pasal 155

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b, Pimpinan DPRPT menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRPT kepada Menteri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRPT tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRPT kepada Menteri, sekretaris DPRPT melaporkan proses pemberhentian anggota DPRPT kepada Menteri melalui Gubernur.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Menteri.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRPT tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRPT tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan usulan pemberhentian kepada Menteri.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRPT langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRPT kepada Menteri.

Pasal 156

- (1) Menteri menetapkan keputusan pemberhentian anggota DPRPT paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRPT dari Gubernur atau Pimpinan DPRPT.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRPT mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf c, mulai berlaku terhitung

sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 157

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan Pasal 155, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRPT yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Menteri memberikan teguran tertulis kepada Gubernur apabila setelah 7 (tujuh) Hari Gubernur tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRPT yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditetapkannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Menteri belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRPT.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Menteri belum memberhentikan anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRPT.

Pasal 158

- (1) Dalam hal anggota DPRPT mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRPT, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRPT, Pimpinan DPRPT meneruskan usul pemberhentian anggota DPRPT kepada Menteri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Dalam hal anggota yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan Gubernur tidak mengusulkan pemberhentian kepada Menteri Dalam Negeri, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota, Pimpinan

DPRPT meneruskan usul pemberhentian Anggota kepada Menteri untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 159

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Menteri meresmikan pemberhentian anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRPT atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Gubernur.
- (3) Menteri memberikan teguran tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 160

- (1) Anggota DPRPT yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRPT yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRPT yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRPT, Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRPT yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRPT yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Anggota yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (2) digantikan oleh calon Anggota dari daftar calon tetap urutan berikutnya pada daerah pengangkatan yang sama.

Pasal 161

- (1) Pimpinan DPRPT menyampaikan nama anggota DPRPT yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU kepada Pimpinan DPRPT paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRPT diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRPT menyampaikan nama anggota DPRPT yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri melalui Gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRPT yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur menyampaikan nama anggota DPRPT yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRPT yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur, Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri.

- (6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRPT berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRPT.

Pasal 162

- (1) Pimpinan DPRPT menyampaikan nama Anggota DPRPT yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRPT paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat dari DPRPT.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRPT menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRPT menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima Anggota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Gubernur mengusulkan penggantian antar waktu kepada Menteri untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatan.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima usulan penggantian antar waktu dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan penggantian antar waktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri meresmikan penggantian antar waktu Anggota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRPT.

Pasal 163

- (1) Anggota DPRPT pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRPT yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRPT pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRPT yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRPT tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRPT yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 164

- (1) Calon Anggota DPRPT pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRPT sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRPT pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRPT sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRPT dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRPT pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRPT yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRPT diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 165

- (1) Anggota DPRPT pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRPT dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRPT.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Anggota

Pasal 166

- (1) Anggota DPRPT diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 diusulkan oleh Pimpinan DPRPT kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRPT ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pimpinan DPRPT tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRPT melaporkan status terdakwa anggota DPRPT kepada Gubernur.
- (3) Gubernur berdasarkan laporan sekretaris DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRPT kepada Menteri.
- (4) Menteri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRPT atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Menteri memberhentikan

sementara anggota DPRPT berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRPT ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 168

- (1) Dalam hal Anggota DPRPT yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRPT, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRPT diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRPT.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRPT diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRPT yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRPT salah seorang anggota DPRPT yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRPT yang diberhentikan sementara.

Pasal 169

- (1) Dalam hal Anggota DPRPT dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRPT yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRPT.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Anggota yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dilakukan atas usulan Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRPT, Pimpinan DPRPT mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Menteri tanpa usulan partai politiknya.

- (5) Menteri memberhentikan anggota DPRPT atas usul Pimpinan DPRPT.
- (6) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal Anggota DPRPT dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRPT yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII FRAKSI DAN KELOMPOK KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 170

- (1) Fraksi merupakan wadah behimpun anggota DPRPT untuk mengoptimalkan fungsi, tugas dan wewenang DPRPT serta hak dan kewajiban anggota DPRPT.
- (2) Fraksi DPRPT dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRPT.
- (3) Setiap Anggota DPRPT harus menjadi anggota salah satu Fraksi
- (4) Setiap Fraksi di DPRPT beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRPT.
- (5) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRPT mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai Politik harus mendudukan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRPT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRPT untuk diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraks.

- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRPT, Fraksi memprtimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 171

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan anggota Fraksi.
- (2) Fraksi dan Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRPT untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRPT.
- (4) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan kemudian melalui keputusan Pimpinan DPRPT.
- (5) Fraksi merupakan wadah berhimpun.
- (6) Fraksi DPRPT dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRPT.
- (7) Setiap Anggota DPRPT harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (8) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

Pasal 172

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (7), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kesatu dan kedua di DPRPT tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4), mengambil inisiatif membentuk Fraksi Gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif membentuk Fraksi Gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) partai politik yang memiliki persebaran suara

lebih luas secara berjenjang, mengambil inisiatif membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.

Pasal 173

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRPT menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban

Pasal 174

- (1) Fraksi mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan kegiatan-kegiatan anggota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Anggota DPRPT; dan
 - b. meningkatkan kemampuan, kapabilitas, dan efektivitas kerja anggotanya;
- (2) Fraksi mempunyai kewajiban mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perdasi atau Perdasus, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Bagian Ketiga Kelompok Khusus

Pasal 175

- (1) Anggota DPRPT yang berasal dari kursi pengangkatan berhimpun dalam Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua Kelompok Khusus yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat anggota kelompok khusus.
- (3) Pemilihan Ketua Kelompok khusus berdasarkan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam berita acara kesepakatan.

- (4) Dalam hal tidak tercapainya musyawarah dan mufakat dalam proses pemilihan Ketua Kelompok Khusus, proses pemilihan dilakukan dengan pengambilan suara.
- (5) Anggota kelompok khusus yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai ketua kelompok khusus.
- (6) Pendistribusian anggota kelompok khusus masing-masing alat kelengkapan Dewan.
- (7) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRPT, kelompok khusus mempertimbangkan latar belakang kompetensi, pengalaman dan beban kerjanya.

Pasal 176

- (1) Kelompok Khusus mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Kelompok Khusus mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Khusus.
- (3) Sekretariat DPRPT menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Khusus sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Fraksi dan kelompok Khusus

Pasal 177

- (1) Setiap Fraksi dan Kelompok Khusus dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga
- (2) Tenaga ahli Fraksi dan Kelompok Khusus paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling sedikit Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRPT.

BAB XIII

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS

Pasal 178

- (1) DPRPT mempunyai kewenangan membentuk Perdasi atau Perdusus.

- (2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan/atau pembahasan rancangan Perdasi atau Perdasus.
- (3) Rancangan Perdasi atau Perdasus baik yang berasal dari DPRPT atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (4) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRPT.
- (5) Rancangan Perdasi atau Perdasus yang telah disiapkan oleh DPRPT, disampaikan dengan surat Pimpinan DPRPT kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (6) Rancangan Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), disampaikan oleh Pimpinan DPRPT kepada seluruh Anggota DPRPT paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Rancangan Perdasi atau Perdasus tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 179

- (1) Pembahasan Rancangan Perdasi atau Perdasus dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10.
- (2) Sebelum dilakukan pendapat akhir Fraksi diadakan rapat Fraksi.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bamus dapat menentukan bahwa Pembicaraan Tingkat I dilakukan dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Pansus.

Pasal 180

- (1) Rancangan Perdasi atau Perdasus ditandatangani oleh Gubernur atas persetujuan DPRPT dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah mendapat persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRPT yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRPT.
- (3) Apabila rancangan Perdasi atau Perdasus tersebut tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perdasi atau Perdasus disetujui oleh DPRPT, maka rancangan Perdasi atau Perdasus tersebut sah menjadi Perdasi atau Perdasus dan wajib diundangkan.

- (4) Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Perdasi atau Perdasus lain.
- (5) Perdasi atau Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan mendapatkan Nomor Register dari Menteri.
- (6) Perdasi atau Perdasus yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada Menteri.

BAB XIV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG APBD, PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH, KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH, KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH, DAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

Bagian kesatu

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 181

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRPT menyusun KUA.
- (2) Dalam menyusun KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah.
- (3) Berdasarkan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bersama DPRPT menyusun PPAS Rancangan APBD.
- (4) KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan PPAS Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Nota Kesepakatan antara DPRPT dengan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rancangan Perdasi tentang APBD dan Lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan disampaikan

oleh Gubernur kepada DPRPT untuk dimintakan persetujuan.

- (6) Setelah Perdasi tentang APBD dan Perdasi tentang Perubahan APBD diundangkan dalam Lembaran Daerah, Gubernur menyampaikan Perdasi tersebut dan penjabarannya serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap Perangkat Daerah kepada seluruh anggota DPRPT.

Pasal 182

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, berlaku juga bagi pembahasan Rancangan Perdasi mengenai Perubahan APBD dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua

Penyusunan dan Penetapan Peraturan DPRPT

Pasal 183

- (1) Peraturan DPRPT ditetapkan untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, kewajiban dan hak DPRPT.
- (2) Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRPT tentang Tata Tertib DPRPT;
 - b. Peraturan DPRPT tentang Kode Etik DPRPT;
 - c. Peraturan DPRPT tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRPT; dan/atau
 - d. Peraturan DPRPT lainnya.
- (3) Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan, dan/atau untuk menyelesaikan suatu masalah.

Pasal 184

- (1) Rancangan Peraturan DPRPT disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Anggota Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRPT yang telah disusun.
- (3) Ketua Bapemperda mengajukan rancangan peraturan DPRPT yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan DPRPT.

- (4) Rancangan Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pansus.
- (5) Pembahasan rancangan Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.
- (6) Pembicaraan Tingkat I, meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRPT oleh Pimpinan DPRPT dalam Rapat Paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan anggota Pansus dalam Rapat Paripurna; dan
 - c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRPT oleh Pansus.
- (7) Pembicaraan Tingkat II, meliputi:
 - a. penyampaian laporan Pansus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari Anggota secara lisan oleh pimpinan Rapat Paripurna.
- (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, tidak dapat tercapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Peraturan DPRPT disampaikan kepada Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga Penyusunan dan Penetapan Keputusan DPRPT

Pasal 185

- (1) Keputusan DPRPT ditetapkan untuk menetapkan hasil Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil Rapat Paripurna.

Pasal 186

- (1) Untuk menyusun Keputusan DPRPT dapat:
 - a. dibentuk Pansus; atau
 - b. menetapkan Keputusan DPRPT secara langsung dalam Rapat Paripurna.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan, dan penetapan Keputusan DPRPT.

- (3) Dalam hal Keputusan DPRPT ditetapkan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, rancangan Keputusan DPRPT disusun dan disiapkan oleh Sekretariat DPRPT dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
- a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRPT oleh Pimpinan DPRPT;
 - b. pendapat Fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRPT; dan
 - c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRPT menjadi Keputusan DPRPT.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Penetapan Keputusan Pimpinan
DPRPT

Pasal 187

Rancangan Keputusan Pimpinan DPRPT disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRPT.

Pasal 188

- (1) Keputusan Pimpinan DPRPT ditetapkan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRPT.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRPT dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRPT yang bersifat teknis operasional.

Bagian Kelima
Penyusunan dan Penetapan Keputusan Badan
Kehormatan DPRPT

Pasal 189

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRPT.
- (2) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRPT terhadap Peraturan DPRPT tentang Tata Tertib DPRPT dan/atau Peraturan DPRPT tentang Kode Etik DPRPT.

Pasal 190

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRPT ditetapkan sebagai penetapan penjatuhan Sanksi kepada Anggota DPRPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi materi muatan penjatuhan Sanksi kepada Anggota DPRPT yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan DPRPT tentang Tata Tertib DPRPT dan/atau Peraturan DPRPT tentang Kode Etik DPRPT.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Fraksi, Pimpinan Partai Politik, dan Anggota DPRPT yang bersangkutan.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 191

- (1) Anggota DPRPT dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim di semua lingkungan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Anggota DPRPT dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada Lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRPT.
- (3) Anggota DPRPT dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRPT yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRPT.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 192

Anggota DPRPT yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1), ayat (2) dan/atau ayat (3), serta tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (4) diberhentikan oleh Pimpinan DPRPT berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRPT.

BAB XVI KODE ETIK

Pasal 193

- (1) DPRPT menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRPT selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRPT.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRPT tentang Kode Etik yang paling rendah memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRPT;
 - c. tata kerja Anggota DPRPT;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRPT;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRPT dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRPT;
 - i. larangan bagi Anggota DPRPT;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRPT;
 - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi.
- (3) Sekretaris DPRPT membacakan kode etik sebelum di mulainya rapat paripurna.

BAB XVII KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DPRPT

Bagian Kesatu Konsultasi

Pasal 194

- (1) DPRPT dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRPT.

Pasal 195

DPRPT harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRPT tentang Tata Tertib DPRPT kepada Menteri sebelum ditetapkan.

Pasal 196

- (1) Setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan konsultasi mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua DPRPT yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan serta output yang akan dicapai.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.
- (3) Dikecualikan ketentuan ayat (2) cukup ditandatangani oleh ketua bagi alat kelengkapan yang tidak memiliki sekretaris.
- (4) Setiap anggota alat kelengkapan dalam melaksanakan konsultasi berdasarkan surat tugas ketua DPRPT setelah berkoordinasi dengan unsur pimpinan lainnya.
- (5) Jika Ketua DPRPT berhalangan, Surat Tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat didelegasikan secara tertulis kepada unsur pimpinan lainnya.

Pasal 197

- (1) Pelaksanaan kegiatan konsultasi DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) harus didampingi Tenaga Ahli sesuai dengan penugasannya dan Staf Administrasi Anggota yang bertugas membuat dokumentasi visual kegiatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) DPRPT harus sesuai dengan jadwal.

- (3) Dikecualikan ketentuan ayat (2) apabila ada kegiatan penting dan mendesak, harus memperoleh persetujuan ketua DPRPT.
- (4) Kegiatan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. Kondisi mendesak yang membutuhkan penanganan segera; dan
 - b. Kegiatan penting lainnya berdasarkan undangan resmi.
- (5) Konsultasi hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.

Bagian Kedua Prosedur Konsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 198

- (1) Alat kelengkapan atau gabungan alat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan ke Pimpinan DPRPT.
- (2) Pokok permasalahan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang disampaikan oleh salah satu alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRPT harus ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan.
- (3) Jika pokok persoalan sebagaimana dimaksud ayat (1) melibatkan lebih dari satu alat kelengkapan, maka ditanda tangani bersama oleh masing-masing pimpinan alat kelengkapan.
- (4) Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRPT mempertimbangkan untuk persetujuan;
- (5) Dalam mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRPT dapat meminta pendapat Tim Ahli.
- (6) Apabila pokok persoalan yang disampaikan alat kelengkapan tidak disetujui Pimpinan DPRPT, maka alat kelengkapan memperbaiki sebagaimana arahan Pimpinan DPRPT.
- (7) Hasil persetujuan Pimpinan DPRPT ditindak lanjuti melalui surat resmi DPRPT kepada instansi yang menjadi tujuan konsultasi.
- (8) Pimpinan DPRPT yang membidangi dapat melakukan pendampingan konsultasi alat kelengkapan.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 199

- (1) Kunjungan kerja dapat dilakukan ke Kabupaten di dalam wilayah provinsi, maupun ke luar wilayah Daerah.
- (2) Kunjungan kerja hanya dapat dilakukan atas nama alat kelengkapan/gabungan alat kelengkapan.

BAB XVIII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 200

- (1) Pimpinan DPRPT, alat kelengkapan DPRPT, Anggota DPRPT atau Fraksi di DPRPT menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRPT.
- (2) Pimpinan DPRPT, alat kelengkapan DPRPT yang terkait, atau Fraksi di DPRPT dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRPT dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRPT, alat kelengkapan DPRPT yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRPT dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui reses maupun diluar reses yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat.
- (6) Pengaduan dan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara:
 - a. lisan;
 - b. tulisan;
 - c. media telekomunikasi;
 - d. media elektronik/media sosial.

Pasal 201

Pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 terdiri dari;

- a. aspirasi masyarakat yang tindak lanjut dan penyelesaiannya tidak dianggarkan dalam APBD; dan
- b. aspirasi masyarakat yang tindak lanjut dan penyelesaiannya dianggarkan dalam APBD.

Pasal 202

- (1) Aspirasi masyarakat yang tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf a disusun dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi untuk dibahas diinternal DPRPT.
- (3) Komisi menyampaikan dan mengkoordinasikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah terkait dan Kepala Daerah untuk ditindak lanjuti.

Pasal 203

- (1) Aspirasi masyarakat yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 huruf b disusun dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRPT.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian dari kajian permasalahan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- (3) Pokok-pokok pikiran dihimpun melalui (Fraksi/Komisi- untuk dibahas dan disepakati) yang selanjutnya dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi.
- (4) Daftar usulan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh Banggar yang selanjutnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRPT
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRPT disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti melalui pembahasan oleh masing- masing Komisi dengan perangkat daerah yang menjadi mitra kerja.

- (7) Hasil pembahasan dituangkan dalam bentuk berita acara yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat gabungan.
- (8) Pokok-pokok pikiran DPRPT yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 204

- (1) Pimpinan DPRPT bersama-sama dengan Sekretariat DPRPT membentuk dan menyusun petugas Penerima Aspirasi DPRPT.
- (2) Penerima Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat tersendiri untuk menerima Aspirasi dari masyarakat.
- (3) Tugas Penerima Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima dan mencatat aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun melalui media daring;
 - b. menyampaikan catatan aspirasi kepada pimpinan DPRPT untuk diteruskan ke komisi terkait.
- (4) Penerima aspirasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRPT.

BAB XIX MENGHADIRKAN SESEORANG

Pasal 205

- (1) DPRPT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan masyarakat.
- (2) DPRPT meminta kehadiran pejabat Pemerintah, Pemerintah Daerah atau warga masyarakat secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang diperlukan kepada DPRPT.

- (4) DPRPT dapat menunda pelaksanaan rapat akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena suatu alasan yang dapat diterima.
- (5) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir, DPRPT dapat meminta sekali lagi kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
- (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang dapat diterima atau menolak hadir bagi yang bersangkutan dikenakan panggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

LAMBANG, TANDA DAN PAKAIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 206

Lambang DPRPT adalah lambang Daerah.

Pasal 207

- (1) Penggunaan Lambang DPRPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, berbentuk lencana dan dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRPT disematkan dilidah jas bagian kiri untuk Anggota DPRPT Pria atau Wanita dan disematkan didada kiri pakaian untuk Anggota DPRPT yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lambang DPRPT diatur dengan Keputusan DPRPT.

Bagian Kedua Tata Cara dan Bahasa

Pasal 208

- (1) Setiap Anggota DPRPT mematuhi tata berpakaian dan atribut sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) pada hari senin sampai dengan hari selasa;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) pada hari rabu;

- c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) pada Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Perdasu atau Perdasus;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pada Rapat Paripurna APBD dan lainnya;
 - e. Pakaian Batik Khas Daerah pada hari Kamis; dan
 - f. Pakaian Olahraga pada hari Jumat.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan atribut yang meliputi:
- a. papan nama;
 - b. pin;
 - c. bet nama;
 - d. sepatu; dan/atau
 - e. topi/peci nasional; dan
 - f. noken.
- (3) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib menggunakan atribut berupa noken khas Daerah.
- (4) Ketentuan tentang tata berpakaian lebih lanjut diatur dalam Keputusan DPRPT.
- (5) Pakaian Dinas dan atribut disediakan oleh Sekretariat DPRPT dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Pasal 209

Rapat-rapat DPRPT dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB XXI SEKRETARIAT

Pasal 210

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRPT, dibentuk Sekretariat DPRPT yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRPT.
- (2) Sekretaris DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan persetujuan Pimpinan DPRPT.
- (3) Persetujuan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan jenjang kepangkatan, kompetensi, dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRPT dalam menyediakan tenaga ahli, wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRPT.
- (5) Sekretaris DPRPT dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRPT.

- (6) Sekretaris DPRPT dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 211

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRPT diatur tersendiri dengan Perdasu atau Perdasus.

Pasal 212

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretariat DPRPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Semua surat masuk yang ditujukan kepada DPRPT kecuali untuk Fraksi, diterima oleh Sekretariat DPRPT, dilakukan pencatatan dan pengagendaan.
- (2) Surat masuk yang ditujukan kepada Fraksi dicatat oleh Sekretariat DPRPT tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.
- (3) Surat masuk yang menyangkut tugas internal Sekretariat DPRPT di proses oleh Sekretariat DPRPT atas nama Pimpinan DPRPT dengan menginformasikan kepada pengirim tahapan proses tindak lanjutnya.
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggapan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Sekretariat DPRPT kepada Pimpinan DPRPT.
- (5) Pimpinan DPRPT menetapkan tindak lanjut surat masuk dimaksud sesuai dengan permasalahannya.

BAB XXII
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,
AUTENTIFIKASI, DAN KLARIFIKASI PRODUK DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

Bagian Kesatu
Penetapan Peraturan DPRPT

Pasal 214

- (1) Penetapan Peraturan DPRPT dilakukan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRPT atau Wakil Ketua DPRPT.
- (2) Naskah Peraturan DPRPT yang ditandatangani, dibuat paling sedikit dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian Naskah Asli Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRPT;
 - c. Alat Kelengkapan DPRPT Pemrakarsa; dan
 - d. Biro Hukum.

Pasal 215

- (1) Penetapan Keputusan DPRPT dilakukan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRPT atau Wakil Ketua DPRPT.
- (2) Penetapan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT dilakukan dengan penandatanganan Ketua Badan Kehormatan DPRPT.
- (3) Naskah Keputusan yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Pendokumentasian Naskah Asli Keputusan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Pimpinan DPRPT;
 - b. Sekretaris DPRPT; dan
 - c. Alat Kelengkapan DPRPT Pemrakarsa.

Bagian Kedua
Penomoran

Pasal 216

- (1) Penomoran Peraturan DPRPT, Keputusan DPRPT, Keputusan Pimpinan DPRPT, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT dilakukan oleh Sekretaris DPRPT.

- (2) Penomoran Peraturan DPRPT, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan DPRPT, Keputusan Pimpinan DPRPT, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 217

- (1) Peraturan DPRPT yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Peraturan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan DPRPT tersebut.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 218

- (1) Peraturan DPRPT, Keputusan DPRPT, Keputusan Pimpinan DPRPT, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT yang telah ditetapkan dan telah diberi penomoran, dilakukan otentifikasi.
- (2) Autentifikasi Peraturan DPRPT, Keputusan DPRPT, Keputusan Pimpinan DPRPT, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT dilakukan oleh Sekretaris DPRPT.

Bagian Kelima Klarifikasi

Pasal 219

- (1) Pimpinan DPRPT menyampaikan Peraturan DPRPT kepada Menteri untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu Autentifikasi

Pasal 220

- (1) Perdasi atau Perdasus yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Biro hukum Provinsi Papua Tengah.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Paragraf 1 Umum

Pasal 221

- (1) Penyebarluasan Propemperda, Rancangan Perdasi atau Perdasus, Perdasi atau Perdasus, Peraturan DPRPT, Keputusan DPRPT, Keputusan Pimpinan DPRPT dan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT dilakukan oleh DPRPT dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perdasi atau Perdasus, hingga ditetapkan menjadi Perdasi atau Perdasus.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 222

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau

- c. Internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda, rancangan Perdasu atau Perdasus, Perdasu atau Perdasus yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah ke media cetak.
 - (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
 - (5) Apabila penyebaran melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilaksanakan karena kondisi kahar atau keadaan tertentu menurut peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan secara daring.

Pasal 223

- (1) Naskah Perdasu atau Perdasus, Peraturan DPRPT yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan/atau Berita Daerah.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perdasu atau Perdasus Inisiatif DPRPT, Peraturan DPRPT, Keputusan DPRPT, Keputusan Pimpinan DPRPT, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRPT dilakukan oleh Sekretaris DPRPT.

Paragraf 2

Penyebarluasan Propemperda

Pasal 224

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRPT dilakukan oleh Bapemperda.
- (2) Hasil penyebaran penyusunan Propemperda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRPT dilakukan bersama oleh DPRPT dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Paragraf 3
Penyebarluasan Rancangan Perdasi atau Perdusus

Pasal 225

- (1) Penyebarluasan rancangan Perdasi atau Perdusus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRPT dilaksanakan oleh Bapemperda bersama alat kelengkapan DPRPT.
- (2) Alat kelengkapan DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang memprakarsai rancangan Perdasi atau Perdusus

Paragraf 4
Penyebarluasan

Pasal 226

Penyebarluasan Perdasi atau Perdusus yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan DPRPT.

Pasal 227

Penyebarluasan peraturan DPRPT, keputusan DPRPT, keputusan pimpinan DPRPT dan keputusan badan kehormatan DPRPT yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris DPRPT bersama dengan alat kelengkapan DPRPT pemrakarsa.

BAB XXIV
PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH

Pasal 228

- (1) Peraturan Tata Tertib dapat dilakukan perubahan, apabila:
 - a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Tertib DPRPT;
 - b. usulan dari Anggota DPRPT.
- (2) Usul Perubahan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diajukan oleh paling rendah 5 (lima) orang Anggota DPRPT yang terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi atau alat kelengkapan DPRPT.

- (3) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan pengusul kepada pimpinan DPRPT beserta penjelasan disertai tanda tangan pengusul, tanda tangan Pimpinan Fraksi dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRPT.

Pasal 229

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (2) diajukan oleh pimpinan DPRPT dalam rapat paripurna DPRPT.
- (2) Rapat paripurna DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan menerima atau menolak usul perubahan Peraturan DPRPT tentang Tata Tertib.
- (3) Dalam hal usul perubahan disetujui, rapat paripurna DPRPT menyerahkannya kepada Bapemperda untuk melakukan pembahasan sesuai dengan hasil keputusan rapat paripurna.
- (4) Dalam hal Bapemperda belum terbentuk, perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dilakukan oleh Pansus.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan melalui rapat paripurna DPRPT untuk diambil keputusan.

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 230

- (1) Anggota DPRPT yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 231

Sekretaris DPRPT wajib melaporkan kepada Menteri melalui Gubernur status hukum anggota DPRPT yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 232

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRPT ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

KETUA SEMENTARA DPR
PAPUA TENGAH,

MAKSIMUS TAKIMAI

Diundangkan di Nabire pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH,

FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025
NOMOR